



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa jenis retribusi pelayanan kesehatan memiliki potensi untuk digali menjadi sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Jasa Pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya.
15. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima atas pemakaian sarana dan fasilitas tempat pelayanan kesehatan, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang berjenis, lembaga, serta bentuk usaha lainnya.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan tergolong dalam retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, kelas, kegiatan tindakan dan/atau frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

- (2) Jenis, kelas perawatan, kegiatan tindakan dan/atau frekuensi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 11

- (1) Instansi pemungut mengeluarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan atau daftar tagihan.
- (3) Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi melalui pejabat yang ditunjuk ditempat-tempat yang disediakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pelunasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan pembayaran dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil pemungutan retribusi oleh instansi pemungut disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.
- (2) Penyetoran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Apabila wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya, maka wajib retribusi dapat mengajukan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

- (2) Keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek pajak.
- (4) Tata cara pemberian keringan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan piutang dan lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 16

**JENIS, KELAS PERAWATAN, DAN / ATAU KEGIATAN TINDAKAN
PELAYANAN KESEHATAN**

A. JENIS PELAYANAN / KEGIATAN TINDAKAN

Klasifikasi jenis pelayanan / kegiatan tindakan di tempat-tempat pelayanan kesehatan terdiri atas :

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. rawat kunjungan;
- d. pengujian Kesehatan;
- e. darurat Medik;
- f. keperawatan rawat Inap;
- g. tindakan medik dan terapi;
- h. ICU;
- i. hemadolosia;
- j. rehabilitasi medik;
- k. pemeriksaan Visum et repertum;
- l. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- m. konsultasi gizi;
- n. pengelolaan incenerator;
- o. pengelolaan kefarmasian;
- p. laundry;
- q. sterilisasi alat medik;
- r. pemulasaran jenazah dan kedokteran forensik;
- s. penunjang diagnostic meliputi :
 1. pemeriksaan laboratorium
 2. pemeriksaan elektromedik;
 3. pemeriksaan radio diagnostik.

Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok jenis pelayanan sebagaimana tersebut di atas, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KELAS PERAWATAN KESEHATAN

Kelas perawatan kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan kamar mandi
- b. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air conditioner dengan satu Kamar mandi
- c. Kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan satu Kamar mandi
- d. Kelas III : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan satu Kamar mandi

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap :

1. atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana tersebut di atas;
2. disediakan makanan dan minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi;
3. bagi penderita tertentu / penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan extra sesuai indikasi medis / petunjuk dokter yang merawat.
4. bagi penderita penyakit menular tertentu di rawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Lamanya Rawat inap dihitung sebagai berikut :

1. hari pertama dihitung sejak jam masuk sampai dengan pukul 24.00.
2. hari kedua dan seterusnya dihitung mulai pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00.
3. hari berikutnya dan/atau sampai dengan waktu keluar.

C. PERAWATAN PENDERITA KEHAKIMAN

1. Penderita kehakiman dan atau tahanan polisi / masa yang memerlukan perawatan ditempatkan pada kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
2. Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan yang bersangkutan / atau keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
3. Penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

D. PERAWATAN PENDERITA KURANG MAMPU

1. Penderita kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas III kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
2. Biaya pelayanan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan biaya kelas III.
3. Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud angka 1, yang diluar standar / kemampuan RSUD tidak harus menjadi tanggung jawab RSUD.

E. PERAWATAN JENAZAH

1. Apabila penderita meninggal dunia, pihak penyedia pelayanan kesehatan wajib segera memberitahukan kepada keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
2. Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga / ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
3. Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama tiga hari.
4. Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya / instansi yang bertanggung jawab.
5. Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

F. INSTALASI FARMASI

1. Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin direncanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur.
2. Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai prosedur.
3. Perbandingan antara kebutuhan obat generik dan obat paten adalah 60 % : 40% disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang sesuai prosedur.
4. Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku.

G. PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (ASKES)

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

H. PELAYANAN KESEHATAN BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG DIJAMIN PIHAK TERTENTU

1. Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama dengan penjamin secara tertulis.
2. Tata cara penerimaan, penyetoran, pengelolaan dan penggunaan penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan bagi anggota Asuransi dan golongan masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 1, diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. PERAWATAN PENDERITA TIDAK MAMPU / PENDERITA YANG DIJAMIN ASURANSI KESEHATAN

1. Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu miskin , diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan RSUD dan peraturan yang berlaku
2. Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TANGGAL 20 OKTOBER 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS		
1.a.Jasa Sarana	Per kunjungan	2.500
b.Jasa Pelayanan	Per kunjungan	5.000
2.PELAYANAN KESEHATAN BERSIFAT TINDAKAN		
5. <u>MEDIK UMUM</u> :		
• Perawatan luka tanpa jahitan	Per Tindakan	5.000
• Perawatan luka plus jahitan 1 – 3 jahitan)	Per Tindakan	7.500
• Perawatan luka plus jahitan ke 4 dst	Per Tindakan	7.500
• Sirkumsisi	Per Tindakan	50.000
• Tindik	Per Tindakan	5.000
• Angkat Jahitan 1 – 10	Per Tindakan	10.000
• Angkat Jahitan ke 11 dst	Per Tindakan	1.000
• Incise Hordeleum	Per Tindakan	10.000
• Pemeriksaan dan perawatan mata	Per Tindakan	10.000
• Ekstraksi Benda Asing	Per Tindakan	10.000
• Perawatan luka gigitan binatang	Per Tindakan	15.000
• Pasang Spalk Anak	Per Tindakan	7.500
• Pasang Spalk Dewasa	Per Tindakan	15.000
• Insisi abses	Per Tindakan	10.000
• Pengobatan luka terinfeksi	Per Tindakan	10.000
• Perawatan Luka Bakar kurang dari 5%	Per Tindakan	10.000
• Perawatan Luka Bakar 6 – 10%	Per Tindakan	15.000
• Perawatan Luka Bakar 10 – 50%	Per Tindakan	20.000
• Perawatan Luka Bakar lebih dari 50 %	Per Tindakan	25.000
• Iritasi Mata	Per Tindakan	10.000
• Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	10.000
• Suntikan	Per Tindakan	1.000
• Skin Test	Per Tindakan	1.000
• Pemasangan Kateter	Per Tindakan	10.000
• Cabut Kateter	Per Tindakan	5.000
• Pemasangan /pengangkatan IUD oleh Bidan	Per Tindakan	50.000
• Pemasangan Implant	Per Tindakan	50.000
• Pengangkatan Implant	Per Tindakan	50.000
• Pil KB	Per Tindakan	2.000
• Injeksi KB	Per Tindakan	10.000
• Pemasangan Infus	Per Tindakan	5.000
• Pemasangan Sonde Hidung	Per Tindakan	10.000
• Test Alergi	Per Tindakan	5.000
• Vaksinasi	Per Tindakan	3.000
B. <u>MEDIK GIGI</u> :		
• Pencabutan gigi tetap dengan anestesi topikal	Per Gigi	5.000
• Pencabutan gigi tetap dengan anestesi injeksi	Per Gigi	10.000
• Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Per Gigi	12.500
• Pembersihan Karang gigi	Per Tindakan	15.000
• Kuretase gigi	Per Gigi	3.000
• Pengobatan saraf gigi	Per Gigi	5.000
• Operasi M3 miring	Per Tindakan	30.000
• Tambalan Amalgam	Per Gigi	10.000
• Tambalan Composite	Per Gigi	20.000
• Tambalan Sementara	Per Gigi	5.000
• Tambalan Laser	Per Gigi	75.000
• Incisi abses gigi	Per Gigi	10.000

• Bedah Mulut Kecil	Per Gigi	12.500
• Orthodonti :	Per Tindakan	75.000
* Aktifir / Kunjungan	Per Tindakan	12.500
• Prosthodontie :		
* Pencetakan	Per Tindakan	15.000
* Plat Acrilik dengan gigi pertama	Per Tindakan	30.000
* Gigi Tambahan	Per Tindakan	15.000
* Full Denture	Per Tindakan	200.000
3.PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :		
• Urine :		
* Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	5.000
* Reduksi	Per Pemeriksaan	3.000
* Albumin	Per Pemeriksaan	3.000
* Sedimen	Per Pemeriksaan	2.000
* Test Kehamilan	Per Pemeriksaan	5.000
• Pemeriksaan Tinja	Per Pemeriksaan	2.000
• Pemeriksaan Sputum	Per Pemeriksaan	8.000
<u>HEMATOLOGI KLINIK :</u>		
* Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	5.000
* Hematokrit	Per Pemeriksaan	5.000
* Hemoglobin	Per Pemeriksaan	5.000
* Eritrosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Retikulosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Eosinofil	Per Pemeriksaan	5.000
* Malaria	Per Pemeriksaan	5.000
* Waktu Pendarahan	Per Pemeriksaan	5.000
* Waktu Pembekuan	Per Pemeriksaan	5.000
* Trombosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Golongan Darah	Per Pemeriksaan	10.000
• <u>KIMIA KLINIK :</u>		
1.Karbohidrat :		
* Gula Darah Puasa	Per Pemeriksaan	6.000
* Gula Darah 2 jam sesudah puasa	Per Pemeriksaan	6.000
2.Faal Ginjal :		
* Ureum	Per Pemeriksaan	7.000
* Kreatinin	Per Pemeriksaan	7.000
3.Faal Hati :		
* Protein Total	Per Pemeriksaan	6.000
* Albumin	Per Pemeriksaan	7.000
* Urobilin	Per Pemeriksaan	7.000
* Bilirubin	Per Pemeriksaan	6.000
* SGOT	Per Pemeriksaan	6.000
* SGPT	Per Pemeriksaan	6.000
* Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	7.000
4.Lemak :		
* Kolesterol total	Per Pemeriksaan	8.500
* Trigeliseride	Per Pemeriksaan	15.000
* Kolesterol HDL	Per Pemeriksaan	6.000
* Kolesterol LDL	Per Pemeriksaan	6.000
5.Lain – lain :		
* Asam Urat	Per Pemeriksaan	6.000
• <u>Imunologi dan Serologi :</u>		
* Hbs Ag	Per Pemeriksaan	5.000
* Anti Hbs Ag (HA)	Per Pemeriksaan	5.000
* Test Widal Pendahuluan	Per Pemeriksaan	7.000
* Test Widal Lanjutan	Per Pemeriksaan	7.000
• <u>Mikrobiologi :</u>		
* Bakteriologi Gram	Per Pemeriksaan	7.000
* Protein Esbach	Per Pemeriksaan	7.000
* Basil Asam	Per Pemeriksaan	7.000

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TANGGAL 20 OKTOBER 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Reguler ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK REGULER	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Poliklinik Umum dan Gigi	2.000	6.000	8.000
Poliklinik Spesialis	4.000	12.000	16.000

2. Tindakan

2.1. Poliklinik Bedah

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pasang Foley kateter	5.000	10.000	15.000
Pasang metal kateter	5.000	10.000	15.000
Biopsi	15.000	15.000	30.000
Gips kecil anak	10.000	15.000	25.000
Gips kecil dewasa	12.500	15.000	27.500
Gips sedang anak	15.000	30.000	45.000
Gips sedang dewasa	17.500	40.000	57.000
Gips besar anak	20.000	50.000	70.000
Gips besar dewasa	25.000	60.000	85.000
Ganti balut / verban	5.000	5.000	10.000
Angkat jahitan	5.000	10.000	15.000
Anoskopi	5.000	5.000	10.000
Collar and cuff	12.500	12.500	25.000
Angkat wire	7.500	7.500	15.000
Elastic verban	5.000	10.000	15.000
Perawatan luka tanpa jahitan	2.500	7.500	10.000
Sirkumsisi (Khitanan)	20.000	80.000	100.000

2.2. Poliklinik Penyakit Dalam

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pemasangan WSD	35.000	25.000	60.000
Inhalasi terapi	5.000	10.000	15.000
Punctie pleura	20.000	30.000	50.000
Punctie ascites	29.500	50.000	79.500
BMP	40.000	20.000	60.000
Aspirasi jarum halus	30.000	25.000	55.000
Spirometri komputerized	40.000	25.000	65.000
USG paru	50.000	25.000	75.000

2.3. Poliklinik Anak

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
BMP	40.000	15.000	55.000
Inhalasi terapi	5.000	10.000	15.000

PPD tes	35.000	5.000	40.000
USG	25.000	25.000	50.000
EKG simple	15.000	10.000	25.000

2.4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Biopsi	15.000	15.000	30.000
Pap smear	15.000	10.000	25.000
Vaginal swab	5.000	5.000	10.000
Kolposkopi	40.000	20.000	60.000
Kauter elektrik	15.000	15.000	30.000
Pasang IUD	15.000	15.000	30.000
Angkat IUD	15.000	15.000	30.000
Pasang implant	15.000	20.000	35.000
Cabut implant	15.000	20.000	35.000
KB Suntik	10.000	10.000	20.000
Ganti verban	7.500	7.500	15.000
Angkat jahitan	7.500	7.500	15.000
Ganti tampon	7.500	7.500	15.000
Hidrotubasi	15.000	15.000	30.000
Kauter Albohyl	7.500	7.500	15.000
USG Obstetri 2D	15.000	45.000	60.000
USG Transvaginal	20.000	45.000	65.000
USG 4D	500.000	150.000	650.000

2.5. Poliklinik Mata

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Amotio corpus alienum	10.000	15.000	25.000
Kalazion	10.000	15.000	25.000
Pterigium	25.000	20.000	45.000
SBL (bleparoplasty)	50.000	10.000	60.000
Perimetri 1 mata	15.000	15.000	30.000
Perimetri 2 mata	20.000	25.000	45.000
USG mata	25.000	25.000	50.000
Keratometri	7.500	5.000	12.500
Pemeriksaan fundus indirect	5.000	5.000	10.000
Tonometri aplanasi	5.000	2.500	7.500
Water drinking	5.000	2.500	7.500
Retinoskopi	2.500	2.500	5.000
Gonioskopi	5.000	2.500	7.500
Anei tes	10.000	15.000	25.000
Angkat jahitan di palpebra dan konjunctiva	10.000	15.000	25.000
Angkat jahitan di kornea	15.000	15.000	30.000
Irigasi	15.000	15.000	30.000
Refraktometer	2.500	5.000	7.500
Ekstirpasi kista konjuctiva	30.000	25.000	55.000
Ekstirpasi tumor/kista di palpebra	50.000	25.000	75.000

2.6. Poli Umum

JENIS TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Perawatan luka tanpa jahitan	2.500	5.000	7.500
Tindik	1.500	2.500	4.000
Ganti balutan / Angkat jahitan *	2.500	5.000	7.500
Ekstraksi benda asing	2.500	10.000	12.500
Insisi Abses	5.000	15.000	20.000
Irigasi Mata	5.000	10.000	15.000
Irigasi telinga	5.000	10.000	15.000
Ekterpasi kuku	5.000	15.000	20.000
Necrotomy	5.000	40.000	45.000
Pengambilan Benda Asing di Mata	5.000	25.000	30.000
Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500	22.500	25.000
Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500	22.500	25.000
Suntikan	500	1.000	1.500
Skin test/ tes alergi	500	1.000	1.500
Evakuasi cerumen	5.000	10.000	15.000
Pasang Foley kateter	5.000	15.000	20.000

2.7. Poliklinik Gigi

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PENCABUTAN GIGI (EXTRAKSI)			
Gigi Sulung Topical	2.500	5.000	7.500
Gigi Sulung Suntikan	4.500	7.500	12.000
Gigi Tetap Anterior	2.500	7.500	10.000
Gigi Tetap Posterior	2.500	10.000	12.500
Gigi Tetap dengan komplikasi	5.000	12.500	17.500
M 3 Impaksi	10.000	50.000	60.000
PENAMBALAN GIGI (CONSERVASI)			
Tambalan Sementara	2.500	5.000	7.500
Tambalan Amalgam	5.000	10.000	15.000
Tambalan Silikat / Glass Ionomer (Fuji)	2.500	10.000	12.500
Tambalan Composite	5.000	20.000	25.000
Perawatan Saluran Akar	2.500	7.500	10.000
Perawatan Gigi / Kunjungan			
BEDAH MULUT SEDERHANA			
Bedah kecil	5.000	15.000	20.000
Bedah sedang	15.000	75.000	90.000
ORTHODONTI			
Orthodonti Removable / Rahang	15.000	75.000	90.000
Actifier dan Konsul / Kunjungan	2.500	12.500	15.000
PROSTHODONTI			
Gigi Tiruan Removable			
a. Pencetakan	5.000	15.000	20.000
b. Plat akrilik dengan 1 gigi Pertama	5.000	30.000	35.000
c. Gigi Tambahan	5.000	15.000	20.000
Gigi Tiruan Full / Rahang	40.000	200.000	240.000

PERIODONTI			
Scalling/Root Planning/Rahang	2.500	10.000	12.500
Kuretase Dry Socket	1.000	5.000	6.000
Periodontitis / Gingivitis	1.000	2.500	3.500
LAIN –LAIN			
Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan	1.000	5.000	6.000

Tarif Retribusi Pelayanan **Rawat Jalan Poliklinik VIP** ditetapkan sebagai berikut :

3.1. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK VIP	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Poliklinik Umum/Gigi	4.000	15.000	19.000
Poliklinik Spesialis	7.500	40.000	47.500
Poliklinik Melati	4.000	15.000 (per 15 menit)	19.000

Tarif pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

1 PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH	1.000	5.000	6.000
2. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA	1.000	7.500	8.500

2. TIM PENGUJI KESEHATAN

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH	10.000	50.000	60.000
2. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA	10.000	70.000	80.000

Macam pemeriksaan kesehatan:

No	Tingkat	Pemeriksaan	Pemeriksaan penunjang
1	Dasar	Dokter Umur <ul style="list-style-type: none"> Berat badan, tinggi badan Vital sign 	
2	General check up dasar	Dokter Sp. penyakit dalam	Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Darah rutin Urin rutin Feses rutin Golongan darah Ro thoraks
3	General check up dasar standar	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear 	Pemeriksaan dasar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> SGOT, SGPT Gula darah puasa & 2 jam setelah makan Ureum, kreatinin Kolesterol Trigliserid EKG
4	General check up lengkap	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear Drg. Spesialis	Pemeriksaan standar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> GTT Alkali fosfatase HDL, LDL HBS Ag

5	General check up eksekutif	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata • funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp. Obgyn (perempuan) • pap smear Drg. Spesialis Dokter Sp. Bedah • anuskopi Dokter Sp. Jantung	Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium • Albumin, globulin • Anti HBs • HBc, Anti HBc • VDRL • TORCH • AFP • CEA USG abdomen
---	----------------------------	---	---

Tarif Tindakan Darurat Medik ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi

INSTLASI GAWAT DARURAT	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
UGD dr. Umum / Gigi	5.000	12.500	17.500
UGD dr. Spesialis (jam kerja)	7.500	20.000	27.500
UGD dr. Spesialis (diluar jam kerja)	10.000	40.000	50.000

2. Tindakan

No	JENIS TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Perawatan luka tanpa jahitan	2.500	10.000	12.500
2	Perawatan luka 1 - 5 jahitan	5.000	20.000	25.000
3	Perawatan luka 6 - 10 jahitan	5.000	30.000	35.000
4	Perawatan luka 11 - 20 jahitan	7.500	40.000	47.500
5	Perawatan luka lebih dari 20 jahitan	15.000	55.000	70.000
6	Sirkumsisi (Khitanan)	20.000	80.000	100.000
7	Tindik	1.500	3.500	5.000
8	Ganti balutan / Angkat jahitan *	2.500	10.000	12.500
9	Ekstraksi benda asing	2.500	10.000	12.500
11	Perawatan luka gigitan binatang*	2.500	20.000	22.500
12	Pasang spalk kecil anak *	1.500	5.000	6.500
13	Pasang spalk sedang anak*	2.500	7.500	10.000
14	Pasang spalk besar anak*	3.500	15.000	18.500
15	Pasang spalk kecil dewasa*	2.500	12.500	15.000
16	Pasang spalk sedang dewasa*	3.500	17.500	21.000
17	Pasang spalk besar dewasa*	5.000	20.000	25.000
18	Insisi Abses	5.000	20.000	25.000
19	Pungsi Lumbal	7.500	30.000	37.500
20	Pungsi Pleura	15.000	55.000	70.000
21	Pungsi Kandung Kemih	15.000	55.000	70.000
22	Pungsi Asites	15.000	55.000	70.000
23	Resusitasi tanpa endotracheal tube	5.000	25.000	30.000
24	Resusitasi dengan endotracheal	15.500	50.000	65.500
25	Pemasangan NGT / Maag Slang	5.000	15.000	20.000
26	Venaseksi	10.000	70.000	80.000
27	Bilas lambung	10.000	70.000	80.000
28	Perawatan luka bakar tingkat I			
	a. < 5%	2.500	10.000	12.500
	b. 6-10%	3.500	15.000	18.500
	c. >10%	5.000	25.000	30.000

29	Perawatan luka bakar tingkat 2			
	a. < 5%	3.500	15.000	18.500
	b. 6-10%	4.000	25.000	29.000
	c. >10%	5.000	35.000	40.000
30	Perawatan luka bakar tingkat 3			
	a. < 5%	5.000	25.000	30.000
	b. 6-10%	6.000	45.000	51.000
	c. >10%	12.500	52.500	65.000
31	Perawatan luka bakar tingkat 4			
	a. < 5%	10.000	60.000	70.000
	b. 6-10%	15.000	90.000	105.000
	c. >10%	25.000	120.000	145.000
32	Nebulizer	5.000	15.000	20.000
33	Observasi per 6 jam	5.000	15.000	20.000
34	Irigasi Mata	3.000	10.000	13.000
35	Irigasi telinga	5.000	15.000	20.000
36	Ekterpasi kuku	5.000	25.000	30.000
37	Amputasi jari	10.000	50.000	60.000
38	Necrotomy	5.000	40.000	45.000
39	Operasi kecil	15.000	85.000	100.000
40	Pengambilan Benda Asing di Mata	5.000	25.000	30.000
41	Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500	22.500	25.000
42	Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500	22.500	25.000
43	Suntikan	500	1.000	1.500
44	Infus	2.500	7.500	10.000
45	Skin test/ tes alergi	500	1.000	1.500
46	Evakuasi cerumen	5.000	10.000	15.000
47	Lavement	2.500	20.000	22.500
48	Suction	5.000	5.000	10.000
49	Pasang elastic verban (3 inch)	1.000	10.000	11.000
50	Pasang elastic verban (4,5 inch)	1.000	12.500	13.500
51	Pasang elastic verban (6 inch)	1.000	15.000	16.000
52	Pasang ransel verban	7.500	10.000	17.500
53	Pasang Foley kateter	5.000	15.000	20.000
54	Pasang metal kateter	5.000	15.000	20.000

Tarif Rawat Inap perhari ditetapkan sebagai berikut :

RAWAT INAP	PAVILIUN (Rp.)	VIP (Rp.)	Kelas I UTAMA (Rp.)	Kelas I (Rp.)	Kelas II (Rp.)	Kelas III (Rp.)
JRS	120.000	90.000	60.000	45.000	35.000	15.000
JP	80.000	60.000	40.000	30.000	15.000	10.000
JUMLAH	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000	25.000

Tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi:

RAWAT INAP	KELAS PERAWATAN				
	Paviliun (Rp.)	Utama (Rp.)	I (Rp.)	II (Rp.)	III (Rp.)
a. Konsultasi Dokter Spesialis					
Jam Kerja	50.000	35.000	25.000	20.000	10.000

Luar Jam Kerja					
a. Dokter datang	70.000	50.000	40.000	30.000	10.000
b. Pertelepon	20.000	15.000	10.000	7.500	2.500
b. Konsultasi Dokter Umum/jaga	25.000	20.000	15.000	10.000	7.500

2. Tindakan

2.1. Bagian Kandungan dan Kebidanan sebagai berikut :

TINDAKAN	KELAS PERAWATAN				
	Paviliun (Rp)	Utama (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
PERSALINAN NORMAL					
JRS	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000
JP	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000
PERSALINAN PATOLOGIS					
1. Ringan (KPD)					
- JRS	300.000	250.000	100.000	75.000	50.000
- JP	600.000	500.000	350.000	300.000	250.000
2. Sedang (Pres bo)					
- JRS	300.000	250.000	110.000	80.000	50.000
- JP	600.000	500.000	400.000	350.000	300.000
3. Berat (tindakan)					
- JRS	350.000	275.000	125.000	100.000	65.000
- JP	650.000	550.000	450.000	400.000	350.000
PLASENTA MANUAL					
- JRS	300.000	225.000	200.000	175.000	150.000
- JP	1.500.000	1.200.000	950.000	800.000	650.000
KURETASE					
- JRS	500.000	400.000	250.000	200.000	150.000
- JP	750.000	600.000	350.000	300.000	250.000
DILATASI CERVIX					
- JRS	125.000	90.000	60.000	40.000	30.000
- JP	200.000	125.000	100.000	75.000	50.000
CARDIOTOKOGRAFI					
- JRS	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- JP	40.000	35.000	30.000	22.500	20.000

2.2. Bagian Haemodialisa

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Haemodialisa	80.000	120.000	200.000

2.3. Tarif tindakan Bedah, dan lain-lain sebagai berikut :

NO	TINDAKAN	KOMPONEN	BESARAN BIAYA PERKELAS				
			PAV (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
	MEDIK	BIAYA					
I	Kecil dengan Anethesi lokal	a. Jasa RS	125.000	100.000	75.000	60.000	50.000
		b. Jasa Medik	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000
		Total (x)	325.000	250.000	175.000	135.000	100.000
II	Kecil dengan Narkose	a. Jasa RS	150.000	115.000	100.000	80.000	65.000
		b. Jasa Operator	400.000	300.000	250.000	200.000	100.000
		c. Jasa Anethesi	175.000	125.000	110.000	80.000	35.000
		Total (x)	725.000	540.000	460.000	360.000	200.000
III	Sedang	a. Jasa RS	200.000	200.000	175.000	150.000	100.000
		b. Jasa operator	900.000	700.000	550.000	450.000	250.000

		c. Jasa Anesthesi	350.000	275.000	225.000	200.000	100.000
		Total (x)	1.450.000	1.175.000	950.000	800.000	450.000
IV	Besar	a. Jasa RS	450.000	400.000	375.000	250.000	225.000
		b. Jasa Operator	1.800.000	1.400.000	1.100.000	900.000	650.000
		c. Jasa Anesthesi	750.000	600.000	475.000	400.000	225.000
		Total (x)	3.000.000	2.400.000	1.950.000	1.550.000	1.110.000
V	Khusus	a. Jasa RS	1.050.000	950.000	800.000	750.000	700.000
		b. Jasa Operator	2.750.000	2.450.000	1.950.000	1.600.000	1.300.000
		c. Jasa Anesthesi	1.450.000	1.200.000	975.000	800.000	650.000
		Total (x)	5.250.000	4.600.000	3.725.000	3.150.000	2.650.000
VI	Resusitasi bayi normal	a. Jasa RS	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		b. Jasa Operator	32.500	27.500	25.000	17.500	15.000
		Total (x)	50.000	45.000	42.500	35.000	32.500
VII	Resusitasi bayi bermasalah	a. Jasa RS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		b. Jasa Operator	90.000	80.000	67.500	45.000	30.000
		Total (x)	110.000	100.000	87.500	65.000	50.000

Tarif tindakan keperawatan rawat inap perkali ditetapkan sebagai berikut:

TINDAKAN MEDIK	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PERKELAS				
		PAV (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
Suntikan	a. JRS (Rp)	1.200	800	500	300	200
	b. JP (Rp)	4.800	3.200	2.000	1.200	800
	c. Jumlah	6.000	4.000	2.500	1.500	1.000
Infus	a. JRS (Rp)	2.000	1.500	1000	750	500
	b. JP (Rp)	28.000	18.500	11.500	7.250	4.500
	c. Jumlah	30.000	20.000	12.500	8.000	5.000
Lavemen	a. JRS (Rp)	2.000	1.500	1.000	750	500
	b. JP (Rp)	7.500	5.000	4.000	3.000	2.500
	c. Jumlah	9.500	6.500	5.000	3.750	3.000
Suction	a. JRS (Rp)	5.000	3.500	2.000	1.500	1.000
	b. JP (Rp)	20.000	12.500	8.000	5.000	3.500
	c. Jumlah	25.000	16.000	10.000	6.500	4.500
Kateter	a. JRS (Rp)	3.500	2.500	2.000	1.500	1.500
	b. JP (Rp)	30.000	22.500	12.500	8.500	7.500
	c. Jumlah	33.500	25.000	14.500	10.000	5.000
Perawatan luka / ganti verban	a. JRS (Rp)	5.000	4.000	2.500	1.500	1.000
	b. JP (Rp)	25.000	16.000	10.000	6.000	4.000
	c. Jumlah	30.000	20.000	12.500	7.500	5.000
Sonde Hidung	a. JRS (Rp)	20.000	12.500	7.500	5.000	4.000
	b. JP (Rp)	60.000	40.000	25.000	15.000	10.000
	c. Jumlah	80.000	52.500	32.500	20.000	14.000

Tarif penunjang diagnostik laboratorium adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Laju Endap Darah	500	2000	2500
2	Hematokrit	500	2000	2500
3	Hemoglobin (HB)	500	2000	2500
4	Eritrosit	500	2000	2500
5	Reticulosit	500	2000	2500

6	Leukosit	500	2000	2500
7	Hitung Jenis Leukosit	500	2000	2500
8	Trombosit	500	2000	2500
9	Eosonofil	500	2000	2500
10	Malaria	500	4500	5000
11	Pecobaan Pembendungan	500	2000	2500
12	Masa Perdarahan	500	2000	2500
13	Masa Pembekuan	500	2000	2500
14	Golongan Darah	500	4500	5000
15	Cross Match	1000	4000	5000
16	Morphologi Darah Tepi	3000	12000	15000
17	Masa Protrombin Plasma Serum	2000	8000	10000
18	Gula Darah Puasa	1000	4000	5000
19	Gula Darah 2 jam Post Prandial	1000	4000	5000
20	Asam Urat Darah	1500	6500	8000
21	Kreatinin Darah	1000	7000	8000
22	Kreatinin Urine	1000	7000	8000
23	Fosfatase Alkali	1000	7000	8000
24	Ureum Darah	1000	7000	8000
25	Ureum Urine	1000	7000	8000
26	cholesterol	1500	8500	10000
27	Bilirubin Total	1000	7000	8000
28	Bilirubin Direk	1000	7000	8000
29	Bilirubin Indirek	1000	7000	8000
30	Protein Total	1000	7000	8000
31	SGOT	1500	8500	10000
32	SGPT	1500	8500	10000
33	Trigliserida	5000	15000	20000
34	Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	500	4500	5000
35	Urobilin	300	2000	2300
36	Bilirubin	300	2000	2300
37	Aseton	300	2000	2300
38	Sedimen	300	2000	2300
39	Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	300	2000	2300
40	Test widal Pendahuluan	1000	7000	8000
41	Test widal Lanjutan	1000	7000	8000
42	Test Kehamilan	1000	7000	8000
43	HBs Ag/Anti Hbs (RPHA)	5000	5000	10000
44	Bakteriologi Gram	500	4500	5000
45	Protein Esbach	500	4500	5000
46	Batang Tahan Asam	500	4500	5000
47	BTA (Sputum)	500	4500	5000

Tarif elektromedik dan radio diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. Foto Rontgen menggunakan :			
a. Film 35 cm x 35 cm	5.000	10.000	15.000
b. Film 30 cm x 40 cm	5.000	12.500	17.500
c. Film 24 cm x 30 cm	6.000	15.000	21.000
d. 2 Foto 1 Film Besar	7.500	20.000	27.500
e. 2 Foto 1 Film Kecil	7.500	20.000	27.500
2. EKG (Rekam Fungsi Jantung)	5.000	10.000	15.000
3. U S G (Ultrasonografi) 2 D			
a. Obgyn	15.000	45.000	60.000
b. Abdomen	15.000	45.000	60.000
c. Transvaginal	20.000	45.000	65.000
4. USG 4D	500.000	150.000	650.000
5. EEG (Rekam Fungsi Otak)	15.000	45.000	60.000

Tarif Konsultasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A. RAWAT JALAN	2.000	5.000	7.000
B. RAWAT JALAN VIP	4.000	7.000	11.000
C. RAWAT INAP			
1. Paviliun	2.000	8.000	10.000
2. KelasUtama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1.000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.000	3.750
5. Kelas III	250	3.000	3.250

Tarif Laundry terdiri dari :

JENIS PELAYANAN	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Rutin:			
1. Paviliun	2.500	10.000	12.500
2. Kelas Utama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.500	4.250
5. Kelas III	250	3.000	.3.250
6. Kamar operasi mayor	2.000	8.000	10.000
7. Kamar operasi minor	1000	5.000	6.000
8. UGD / Ruang Bersalin	1000	3.000	4.000
9. ICU	1.000	3.000	4.000
Pribadi:			
1. Sprei doble	1.250	750	2.000
2. Sprei single	400	600	1.000
3. Selimut biasa	1.250	750	2.000
4. Selimut tebal	1.250	1.250	2.500
5. Bed cover besar	2.000	1.500	3.500
6. Bed cover kecil	1.250	1.250	2.500
7. Sarung bantal	200	300	500
8. Sarung guling	200	300	500
9. Handuk besar	400	600	1.000
10.Handuk sedang	250	500	750
11.Handuk kecil	200	100	300
12.Hem/blus panjang	400	1.100	1.500
13.Hem/blus pendek	200	800	1.000
14.Celana/rok pendek	200	550	750
15. Celana/rok panjang	400	1.100	1.500
16.Celana Jeans	500	1.500	2.000
17.T-shirt	400	600	1.000
18.Jaket	500	1.500	2.000
19.Daster	400	600	1.000
20. Kain / jarik	400	350	750
21.Sarung	400	350	750
22.Rukuh	500	1.000	1.500

Tarif Jasa pengelolaan ke-Farmasian, terdiri dari :

JENIS PELAYANAN	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan	JUMLAH
A. RAWAT JALAN	Rp.250.	Rp.1.000.	Rp. 1250,-
B. RAWAT INAP			
1. Paviliun	Rp. 500.-	Rp. 1500,-	Rp. 2.000.-
2. KelasUtama	Rp. 400.-	Rp. 1.300.-	Rp. 1.700.-
3. Kelas I	Rp. 250.-	Rp. 1.100.-	Rp. 1.350.-
4. Kelas II, ICU, OK dan Hemodialisa	Rp. 250,-	Rp 1.000.-	Rp 1.250,-
5. Kelas III	Rp. 250,-	Rp. 750,-	Rp 1.000.-

Tarif Pengelolaan Incenerator ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1. Sampah Medik Kering Per meter kubik	75.000	12.500	87.500
2. Sampah Medik Basah Per meter kubik	120.000	15.000	135.000

Tarif rehabilitasi medik rawat jalan **reguler** ditetapkan sebagai berikut :

TINDAKAN	JRS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Massage	1.500	4.500	6.000
Infra Red	1.500	4.500	6.000
Gait Training	1.500	4.500	6.000
Exercise Theraphi	1.500	4.500	6.000
Short Wave Diathermi	5.000	12.500	17.500
UltraSonic	5.000	12.500	17.500

Tarif Strilisasi Alat Medis sebagai berikut:

Ruang	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Operasi besar / Khusus	50.000	25.000	75.000
Operasi sedang	35.000	15.000	50.000
Operasi kecil / R. Bersalin	15.000	10.000	25.000
UGD / Hemodialisis	10.000	7.500	17.500
Ruang perawatan	5.000	2.500	7.500

Tarif pelayanan Gas O2 dan N2O sebagai berikut

RUANG	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Tarif paket gas di kamar operasi (per jam)			
O2	55.000	2.000	57.000
N2O	55.000	2.000	57.000

RUANG	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Tarif paket O2 per hari rawat inap:			
1 liter / menit	17.500	500	18.000
2 liter / menit	35.000	500	35.500
3 liter / menit	52.000	500	52.500
4 liter / menit	70.000	500	70.500
6 liter / menit	105.000	1.000	106.000
8 liter / menit	140.000	1.000	141.000
Tarif paket O2 per jam (UGD)			
Dewasa	5.000	500	5.500
Anak	3.000	500	3.500
Bayi	2.000	500	2.500

Tarif pelayanan mobil Ambulance

Bila pasien didampingi tenaga medis, maka dikenakan tarif jasa medis sebesar:

Tenaga medis/para medis	Tujuan	Jasa medis (Rp)
a. Perawat	dalam kota	25.000
b. Dokter umum	dalam kota	50.000
c. Dokter spesialis	dalam kota	100.000
d. Perawat	luar kota / hari	75.000
e. Dokter umum	luar kota / hari	150.000
f. Dokter spesialis	luar kota / hari	300.000

- a. Biaya masuk Airport, parkir dan tol ditanggung pemakai.
- b. Jika memakai angkutan lain, seperti Pesawat terbang / kapal maka tiket perjalanan pulang pergi ditanggung pemakai
- c. Akomodasi hotel dan makan pelaksana dan pendamping ditanggung pemakai,
- d. Biaya operasional ditetapkan sebesar Rp 1500,- / km

NO	DAERAH TUJUAN	JARAK PP (km)	BIAYA OPRASIONAL (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	Jumlah
1	PANGKAL PINANG	120	200.000	75.000	100.000	375.000
2	KOBA	60	100.000	50.000	75.000	225.000
3	SUNGAILIAT	150	250.000	100.000	125.000	475.000
4	MENTOK	425	600.000	250.000	350.000	1.200.000
5	SADAI	40	100.000	35.000	50.000	185.000
6	BELINYU	180	350.000	125.000	200.000	675.000
7	JEBUS	400	500.000	200.000	300.000	1.000.000

Catatan : Biaya operasional dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Tarif pelayanan jenazah perhari ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan	JASA RS (Rp.)	JASA MEDIS (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Perawatan jenazah	35.000	40.000	75.000
Pengawetan jenazah	150.000	200.000	350.000
Rekonstruksi jenazah	75.000	75.000	150.000
Pemeriksaan luar jenazah	10.000	50.000	60.000
Pemeriksaan kasus asusila	25.000	175.000	200.000
Bedah jenazah	150.000	250.000	400.000
Pembongkaran jenazah di Kab. Bangka Selatan	250.000	750.000	1.000.000
Pembuatan Visum et repertum	25.000	50.000	75.000
Penitipan jenazah di lemari pendingin/hari	125.000	25.000	150.000
Saksi ahli di pengadilan sekali datang	25.000	150.000	175.000
Penggunaan kamar jenazah dan penerbitan surat keterangan kematian	10.000	15.000	25.000

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL